



**PUTUSAN**

**Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUDJONO BUDIONO, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Gang PMI No.5 Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochamad Mansur,SH.,MH., Advokat beralamat di Jalan Dr.Sutomo No.29, Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI HANURA, DI JAKARTA c.q. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI HANURA PROPINSI c.q. DEWAN PIMPINAN CABANG DPC PARTAI HANURA (HATI NURANI RAKYAT) KABUPATEN BOJONEGORO, berkedudukan di Jalan Rajekwesi No.18 Bojonegoro, yang diwakili oleh: 1.H.Kuswanto,SH.,MH.,MBA., jabatan Ketua DPD Partai Hanura Propinsi Jawa Timur, dan 2.H.Moch Soedjatmiko,SE., jabatan Sekretaris DPD Partai Hanura Propinsi Jawa Timur, keduanya beralamat di Jalan Embong Kenongo 24 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedik Agustono,SH., jabatan Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku anggota Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat) dengan nomor anggota 153201080002706 dan sekaligus anggota

Hal.1 dari 15 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Bojonegoro periode tahun 2009-2014 dengan nomor anggota 41 dari partai Hanura;

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 April 2011 telah diberhentikan dari Keanggotaan Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro dengan Surat Keputusannya Nomor: SKEP/02/DPC-Bjn/HANURA/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 atas dasar Surat Persetujuan dari DPP Partai Hanura Nomor: A/442/DPP HANURA/IV/2011 tanggal 19 April 2011;
3. Bahwa dalam Kondemnatur Surat Pemberhentian terhadap Penggugat dari Keanggotaan Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor: SKEP/028/DPC.Bjn/HANURA/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 tersebut dalam bagian menimbang butir b, disebutkan bahwa: "Sudjono Budiono (Penggugat) telah nyata-nyata melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan perjudian dan tertangkap tangan oleh Polres Bojonegoro;  
Bahwa alasan Tergugat menjadikan tindak pidana tersebut sebagai dasar keputusan Partai merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Hanura;
4. Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Partai Hanura Pasal 11 disebutkan Partai (Hanura) berasalkan Pancasila selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (3) salah satu misi Partai Hanura adalah menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supermasi hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara;
5. Bahwa surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor: SKEP/028/DPC.Bjn/HANURA/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 tersebut dikeluarkan pada saat itu kasus tindak pidana perjudian yang dijadikan dasar dan alasan oleh Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura tersebut masih dalam proses penyidikan, jadi dikeluarkan Surat Pemberhentian *a quo* pada saat kasus pidana yang menimpa pada diri Penggugat belum ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu Surat Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura tersebut adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan UUD RI 1945 Pasal 28 j disebutkan "setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara";

Hal.2 dari 15 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) disebutkan, "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

7. Bahwa merujuk pada UUD 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta fakta-fakta hukum yang ada, maka sudah nyata dan pasti bahwa Tergugat telah menyalahi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan sengketa Partai Politik ini di internal Partai Hanura yaitu dengan cara mengajukan permohonan penyelesaian sengketa anggota partai politik ini ke Mahkamah Partai dari Partai Hanura namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut penyelesaian di Mahkamah Partai, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan sengketa partai politik ini ke Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk menerima Gugatan Penggugat tersebut selanjutnya memeriksanya dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara, dan kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan surat DPP Partai Hanura (Tergugat), Nomor A/442/DPP-HANURA/IV/2011 tanggal 19 April 2011 perihal Persetujuan Pemberhentian Keanggotaan dan PAW a.n. Saudara Sudjono Budiono, bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Partai Hanura dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selanjutnya menyatakan bahwa surat DPP partai Hanura *a quo* batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan surat DPP Partai Hanura Propinsi Jawa Timur Nomor: SB.138/A/DPD.JTM/HANURA/IV/2011 tanggal 04 April 2011 perihal usulan pemberhentian anggota dan pemberhentian antar waktu anggota DPR Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro, bertentangan dengan kekuatan Anggaran Dasar Partai Hanura dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selanjutnya menyatakan bahwa surat DPP Partai Hanura *a quo* batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal.3 dari 15 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Keputusan DPC Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro Nomor SKEP.028/DPC-BJN/HANURA/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian Saudara Sudjono Budiono dari Keanggotaan Partai Hanura, bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Partai Hanura dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selanjutnya menyatakan bahwa surat DPP Partai Hanura *a quo* batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat untuk segera mencabut dan/ atau membatalkan semua surat-surat dan/ atau keputusan yang berkaitan dengan pemberhentian keanggotaan partai dan pergantian antar waktu Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Periode 2009-2014;
6. Memerintahkan Tergugat untuk segera memulihkan semua hak-hak politik yang dimiliki oleh Penggugat di Partai Hanura dengan mengembalikan atau memulihkan Keanggotaan Penggugat di Partai Hanura dan membatalkan proses Pergantian Antar Waktu terhadap diri Penggugat dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Bojonegoro;

Atau:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi (gugatan balik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

TENTANG KEWENANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PERSELISIHAN SENGKETA GUGATAN POLITIK.

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh pernyataan, keterangan, dalil/ posita maupun permohonan/ petitum Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui atau diterima oleh Tergugat dalam eksepsi dan pokok perkara ini;
2. Bahwa perkara *a quo* adalah berawal pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut Partai Hanura) yakni keberatan Penggugat atas keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro yang telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura dan Pergantian Antar Waktu Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009-2014. Hal mana sesuai dengan ketentuan penjelasan resmi Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah termasuk "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain; ayat (1) Perselisihan Partai Politik

Hal.4 dari 15 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; ayat (2) Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Lembaga Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; ayat (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian; ayat (4) Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari; ayat (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Yang mana masalah dimaksud merupakan masalah/ perkara yang menyangkut permasalahan internal Partai Politik;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa penyelesaian Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; selanjutnya ayat (2) penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; Dengan demikian tersirat bahwa segala hak dan kewajiban anggota Partai Politik menurut Hukum Perselisihan Partai Politik telah diatur tersendiri di AD dan ART suatu Partai Politik;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) huruf d. Berbunyi: Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila: melanggar AD dan ART; ayat (2) Tatacara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART; ayat (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa Anggaran Dasar Partai Hati Nurani Rakyat, Bab VIII tentang Keanggotaan, Kewajiban, Hak dan Pemberhentian Anggota. Pada Pasal 25 ayat (1) disebutkan: setiap anggota memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan; ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

Hal.5 dari 15 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat, Bab II tentang Kewajiban dan Hak Anggota pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan kewajiban anggota: "Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan partai; ayat (3) Menjaga nama baik partai, menghindari perbuatan tercela"; Bahwa AD dan ART Partai Hati Nurani Rakyat adalah sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2010-2015;
7. Bahwa Mahkamah Partai Politik di Partai HANURA sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada saat itu belum dibentuk dan masih dalam waktu tenggang penyesuaian sesuai keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.11.01 tahun 2011, oleh sebab itu DPP Partai HANURA telah membentuk Badan Kehormatan Partai Hanura guna; membahas dan memusyawarahkan serta memutuskan perselisihan sengketa politik di internal Partai Hanura. Dengan demikian pada dasarnya penyelesaian sengketa politik adalah kewenangan internal Partai Politik, hal tersebut sesuai dengan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2003 perihal perkara perdata yang berkaitan dengan pemilu jo. SEMA RI Nomor 05 Tahun 2003 tentang gugatan yang berkaitan Partai Politik jo. SEMA RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik disebutkan bahwa pada prinsipnya untuk perkara-perkara itu merupakan kewenangan Partai Politik;
8. Bahwa berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang anggota DPRD, seseorang yang menduduki jabatan politik sebagai anggota DPRD adalah dimana seseorang itu menjadi anggota suatu Partai Politik, dan atas kewenangan Partai Politik tersebut seseorang itu sebagai anggota DPRD. Hal ini telah diatur dengan jelas didalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diubah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada Bab VI tentang Hak dan Kewajiban yaitu Pasal 12 butir d. Bahwa Partai Politik berhak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; butir e.

Hal.6 dari 15 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Partai Politik berhak: membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan perundang-undangan; butir f. Bahwa Partai Politik berhak: Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; butir g. Bahwa Partai Politik berhak; Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; butir h. Bahwa Partai Politik berhak: Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini tersirat bahwa pada dasarnya seseorang menjabat sebagai anggota DPRD berikut pergantian serta pemberhentiannya adalah karena kewenangan Partai Politik dimana seseorang tersebut sebagai anggotanya, oleh sebab itu Sudjono Budiono (Penggugat) yang telah diberhentikan keanggotaannya dari Partai Hanura pada tanggal 25 April 2011, keberadaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009-2014 adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku karena telah tidak melalui partai apapun;

9. Bahwa dengan demikian apa yang menjadi Keputusan Partai Politik atas perselisihan sengketa politik sepanjang dasar dan alasan pokok perkara sesuai dengan fakta kejadian di lapangan serta didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah sesuai AD/ ART Partai Politik yang bersangkutan serta UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perubahan atas UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat final dan mengikat. Oleh hal itu apabila dikemudian hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro atas gugatan Penggugat ini terbukti tidak adanya penyalahgunaan dan tidak diketemukan kesalahan dalam penerapan AD/ART Partai Hanura serta perundang-undangan yang berlaku atas kewenangan tersebut, maka persidangan gugatan ini harus menyatakan bahwa keputusan Partai Hanura (Tergugat) telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat final dan mengikat;

**TENTANG PENGGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG ATAS OBJEK GUGATAN.**

10. Bahwa sampai persidangan perkara gugatan ini, Sudjono Budiono (Penggugat) dengan sengaja dan meyakinkan serta berdasarkan fakta

Hal.7 dari 15 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang ada tetap mempertahankan objek gugatan dalam penguasaannya dan Penggugat dengan sengaja tidak mau menyerahkan objek gugatan dengan masih memanfaatkan segala fasilitas objek gugatan, yaitu sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009-2014. Hal ini diketahui dan dirasakan Tergugat setiap kali mengajukan Usulan Pergantian Antar Waktu atas diri Penggugat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro yang mana jawaban tertulis dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro atas usulan tersebut adalah pada intinya Sudjono Budiono (Penggugat) melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat keterangan bahwa sengketa gugatan politik tersebut masih belum selesai di pengadilan dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Sampai saat ini telah ada 2 (dua) kali keputusan kasasi oleh Mahkamah Agung atas pokok perkara gugatan yang sama dengan pokok perkara gugatan ini yaitu pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan Putusan Nomor 557 K/PDT.SUS/2011 dan pada tanggal 28 September 2012 dengan Putusan Nomor 332K/PDT.SUS/2012 yang kedua permohonan kasasi Penggugat Ditolak oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini Partai Hanura (Tergugat) telah mengajukan Usulan Pergantian Antar Waktu atas nama diri Penggugat yaitu pada tanggal 27 April 2011 dan pada tanggal 22 November 2011, sedangkan kurun "waktu usulan pergantian antar waktu tersebut jika dihitung sejak tanggal 27 April 2011 sampai proses persidangan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bojonegoro kurang lebih telah selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2008 tentang Partai Politik, Pasal 33 ayat (1) Menyebutkan bahwa: Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri; ayat (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi terhadap Mahkamah Agung; ayat (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Hal ini menegaskan bahwa keputusan penyelesaian perkara sengketa gugatan politik ini telah diatur dengan kepastian batasan tingkatan pengadilan dan kepastian batasan waktu guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Hal.8 dari 15 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian harus dinyatakan objek gugatan atas perkara gugatan ini yang berada pada penguasaan atas nama diri Penggugat adalah tidak sah dan harus dinyatakan perkara gugatan ini tidak bisa digunakan sebagai dasar dan alasan penangguhan terhadap Usulan Pergantian Antar Waktu atas nama Penggugat dan harus dinyatakan keputusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Sudjono Budiono (Penggugat) atas pokok perkara gugatan yang sama dengan pokok perkara gugatan ini wajib digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan Usulan Pergantian Antar Waktu atas nama Sudjono Budiono (Penggugat) dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ada hubungan hukum yaitu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sejak tanggal 25 April 2011 telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Hanura dan diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009-2014 akan tetapi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan sengaja masih menguasai serta mempertahankan objek gugatan yaitu sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009-2014 yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung adalah hak hukum yang sah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi karena hal itu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi wajib menyerahkan objek gugatan secara keseluruhan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
4. Bahwa pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah tidak berdasar hukum karena pokok perkara gugatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari internal Partai Hanura maupun dari Mahkamah Agung;
5. Bahwa dengan masih dikuasainya objek gugatan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi

Hal.9 dari 15 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian yang luar biasa yaitu tidak bisa menggunakan hak atas objek gugatan tersebut di DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009-2014 untuk mengemban amanah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yaitu hak hukum dan hak politik yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil yaitu: Nama baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menjadi tercemar dan hubungan komunikasi politik dengan kader Partai Hanura serta kepercayaan masyarakat menjadi terganggu dan telah mengalami kerugian: waktu, tenaga, biaya, iuran anggota yang menjadi anggota DPRP dan pikiran;
7. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam butir 13 dan 14 adalah:
  - a) Kerugian materiil:
    - Berupa pembiayaan menghadapi sidang gugatan sejak gugatan pertama mulai bulan Mei 2011 adalah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
    - Berupa terhentinya pemasukan iuran wajib anggota Partai Hanura (bagi anggota yang menjadi anggota DPRD) sejak bulan April 2011 adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b) Kerugian immateriil:

Berupa tidak terlaksananya hak hukum dan hak politik sejak 25 April 2011 di DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009-2014, tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi apabila kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Karena telah melakukan perbuatan melawan hukum maka hendaknya kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan cara pembayaran lunas seketika tunai;
9. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan perkara gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan maupun kasasi;

Hal.10 dari 15 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi wajib menyerahkan objek gugatan secara keseluruhan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
- Menyatakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro wajib melaksanakan Usulan Pergantian Antar Waktu Sudjono Budiono dari Partai Hanura atas keanggotaannya di DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009-2014;
- Menyatakan kepada para pihak, oleh karena jabatan dan kewenangannya wajib melaksanakan penyerahan hak objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan keputusan pengadilan yang mengadili perkara gugatan ini;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar kerugian sebesar Rp2.310.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan cara pembayaran lunas seketika tunai;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan ataupun kasasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJN., tanggal 11 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Hal.11 dari 15 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 11 April 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 16 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah tentang sengketa Partai Politik oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa terhadap Putusan Gugatan sengketa Partai Politik yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 11 April 2013 dengan

Hal.12 dari 15 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 35/Pdt.G/2011/PN.BJN., tersebut, Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi pada tanggal 24 April 2013, sehingga pernyataan kasasi dan pengajuan memori kasasi ini masih dalam batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang;

3. Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan terhadap pertimbangan hukum dari Putusan *Judex Facti i.c.* Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, sebab pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah salah dalam menerapkan hukumnya hal ini nampak jelas dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan gugatan sengketa Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur karena masih menjadi kewenangan Partai Politik;  
Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah salah dalam penerapan hukum karena penyelesaian di internal Partai Hanura sudah dilaksanakan karena memang Pemohon Kasasi telah melakukan upaya penyelesaian di Mahkamah Partai dari Partai Hanura namun tidak ada tanggapan/ jawaban dari Mahkamah Partai dari Partai Hanura tersebut, sehingga Pemohon Kasasi melakukan upaya gugatan sengketa partai politik ke Pengadilan Negeri Bojonegoro;
4. Bahwa pertimbangan untuk menyelesaikan internal Partai Hanura melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik adalah tidak tepat dan bersifat menyesatkan, sebab Pemohon Kasasi telah melakukan upaya penyelesaian di Mahkamah Partai Politik dari Partai Hanura namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan adanya upaya Pemohon Kasasi dengan mengajukan permohonan penyelesaian di Mahkamah Partai dari Partai Hanura atas pemecatan Sudjono Budiono (Pemohon Kasasi) dari keanggotaan Partai Hanura tertanggal 27 April 2011 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada upaya penyelesaian dari Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut di internal partai meskipun Mahkamah Partai dari Partai Hanura tidak memberi jawaban/ tanggapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Hal.13 dari 15 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 7 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberi pertimbangan yang cukup, karena ternyata perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJN., tanggal 11 April 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUDJONO BUDIONO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUDJONO BUDIONO, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal.14 dari 15 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMİYAH,SH.,MH., dan MAHDI SOROINDA NASUTION,SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Panitera Pengganti,

#### Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2.Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>3.Administrasi Kasasi</u>	<u>: Rp 489.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 500.000,00.

Hal.15 dari 15 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013